

ANALISIS PENGARUH PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 DAN 2013

Voni Lestari
Universitas Negeri Surabaya
vonilestari@gmail.com

ABSTRACT

Tax Law and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Before it, land and building tax revenue be a central government revenue, but now land and building tax be regional revenue. This law is one of the goal of self government. So, all about land and building tax from collection of data, administration until land and building tax service was held by regional government. Purpose of this research is to know delivery influence of land and building tax rural and urban sectors to local revenue, it will increase or decrease. Method of this research is qualitative discriptive by interviewed informant. The result of this research is by delivery land and building tax rural and urban sectors increase local revenue of Kediri City.

Keywords: Tax Law, local revenue, land and building tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap hal dalam perpajakan diatur dalam suatu Undang Undang, karena yang menjadi acuan utama dalam perpajakan adalah Undang Undang. Undang Undang dalam perpajakan bersifat dinamis, maksudnya adalah Undang Undang akan selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Begitu juga dengan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan kebijakan yang baru pemerintah daerah memperoleh pendapatan tambahan, yang awalnya hanya menerima tujuh jenis pajak, setelah adanya pengalihan pemerintah daerah menerima empat tambahan jenis pajak menjadi sebelas jenis pajak, empat tambahan jenis pajak tersebut adalah pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan pengalihan tersebut, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat, PBB masuk dalam akun dana bagi hasil, setelah dialihkan menjadi pajak daerah PBB masuk dalam akun Pendapatan Asli Daerah. Ketika PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah (www.pajak.go.id). Pengalihan PBB-P2 tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan PBB-P2 hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2.

Pengelolaan PBB dari sektor P2 di Kota Surabaya terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismahasini,

MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010 PAD kota Surabaya hanya Rp 1.000.000.000.000. Di tahun 2011 menjadi Rp 2.000.000.000.000. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB (www.pajak.go.id).

Setelah pengelolaan PBB dari sektor P2 di Surabaya pada tahun 2011 dilaksanakan, di tahun 2012 menyusul ada 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2. Dan di tahun 2013 ada 105 (seratus lima) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2, salah satunya adalah Kota Kediri.

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah, *pertama* Ramadhan (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah berlakunya Undang-undang No. 28/2009 khususnya keputusan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Surabaya.

Kedua, Adelina (2013) dengan judul Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

Berdasarkan uraian di atas, Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun,

penerapan pengelolaan PBB-P2 tidak dilaksanakan secara bersamaan, ada tahapan-tahapannya. Di tahun 2013 Kota Kediri menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2, jadi baru satu tahun Kota Kediri melaksanakan pengelolaan PBB-P2.

Dari bukti pengelolaan PBB-P2 di kota Surabaya sudah dapat dipastikan jika pengelolaan PBB-P2 dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena penerimaan PBB-P2 dimasukkan dalam akun Pendapatan Asli Daerah. Namun, sebelum adanya pengalihan PBB-P2 penerimaan PBB masuk dalam akun Dana Bagi Hasil dalam Penerimaan Daerah. Dengan adanya pengalihan akun tersebut beserta bukti yang sudah ada peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh pengelolaan PBB-P2 tersebut terhadap penerimaan Pendapatan Daerah apakah mengalami kenaikan atau tidak, maka peneliti mengambil judul “**Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi masalah, yaitu apakah ada peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah setelah adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Kediri pada tahun 2012 dan 2013.

Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kenaikan atau peningkatan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah setelah

adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Kediri pada tahun 2012 dan 2013.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Prof. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Siti Resmi, menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi, mengungkapkan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otsus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Dasar hukum PBB antara lain (Labantu, 2013) :

1. Undang-undang PBB No.12 tahun 1994, pembaruan Undang-undang PBB No.12 Tahun 1985.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 29/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005, Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran PBB.
4. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 121/PMK.06/2005 tanggal 5 Desember 2005, Tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga PBB Kepada Wajib Pajak.
5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE – 13 /PJ.6/200223 April 2002, Tentang Pengenaan PBB Atas Jalan Tol Tahun 2002.
6. Surat Edaran No. SE – 41 /PJ.6/2006 tanggal 27 November 2006, Tentang Pengenaan PBB Tahun 2007.

7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE – 54 /PJ.6/200401 Desember 2004, Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP Dan NPOPTKP Untuk Tahun 2005.

Ketetapan Pendaerahan PBB-P2

Pengesahan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan fiskal ini untuk menumbuhkan iklim demokrasi yang lebih terbuka, jujur dan adil. Pemberian otonomi ini berupa pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah (www.pajak.go.id) :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah).
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas pajak daerah.

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Perubahan PBB-P2

Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, sehingga jenis pajak kabupaten atau kota bertambah dari tujuh menjadi sebelas jenis pajak. Penambahan pos pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan
UU No. 28/2009

UU No.34 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (Pengalihan dari Prov)
	9. Pajak Sarang Burung Walet

UU No.34 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2009
	(baru) 10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru) 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru).

Tabel 1.2 Perubahan Pengaturan PBB Pedesaan dan Perkotaan Sebelum dan Sesudah Dialihkan ke Pemerintah Daerah

Materi	Sebelum Dialihkan ke Pemda (UU PBB)	Setelah Dialihkan ke Pemda (UU PDRD)
Subjek	Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan.	Tidak ada perubahan
Objek	Bumi dan/atau bangunan	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

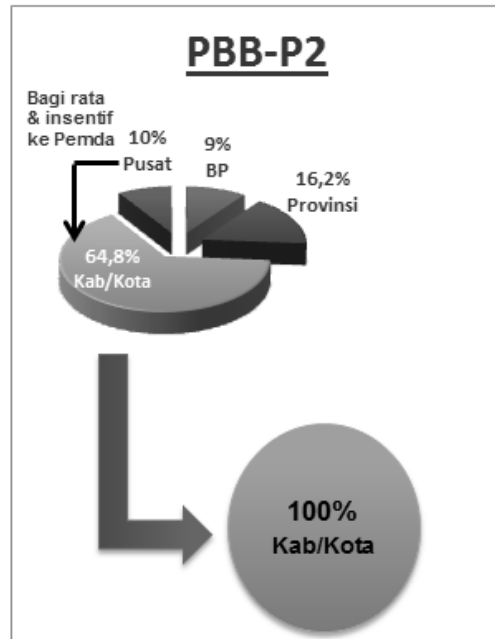
Materi	Sebelum Dialihkan ke Pemda (UU PBB)	Setelah Dialihkan ke Pemda (UU PDRD)
Tarif	Tunggal 0,5%	Paling tingi 0,3%
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)	Tidak Ada
NJOPTKP	Paling tinggi Rp 24.000.000 per Wajib Pajak	Paling rendah Rp 10.000.000 per Wajib Pajak
PBB Terutang	0,5% x 20% x (NJOP- NJOPTKP) Atau 0,5% x 40% x (NJOP- NJOPTKP)	0,3% (maksimal) x (NJOP- NJOPTKP)

Sumber: Leaflet Pengalihan PBB 2012

Manfaat Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah (www.pajak.go.id).

Gambar 2.1: Perbandingan Penerimaan PBB-P2 Sebelum dan Setelah Pengalihan



Sumber: Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011.

Dampak Pengalihan PBB-P2

Menurut Darwin dalam Ramadahan (2014) pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak, yaitu:

1. Dampak Positif
 - a. Akurasi data objek dan subjek PBB-P2 dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB-P2.
 - b. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2 sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih di bawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP).

- c. Pemberdayaan local taxing power, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Dampak Negatif

- a. Peningkatan NJOP yang sama dengan nilai pasar dapat mengakibatkan naiknya ketetapan PBB-P2 yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat.
- b. Penggunaan tarif maksimum guna meningkatkan potensi PBB-P2 apabila tidak hati-hati dan dikaji secara mendalam dapat menimbulkan gejolak masyarakat karena penggunaan tarif maksimum dapat menaikkan PBB-P2 sebesar tiga kali lipat.
- c. Dalam rangka pengelolaan PBB-P2, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, baik untuk kemungkinan penambahan kantor dan pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM.
- d. Kesenjangan penerimaan PBB-P2 antar daerah makin menonjol karena disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya. Daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak daerah lainnya atau mengadakan bagi hasil lain dari pemerintah pusat, cenderung mengabaikan pemungutan PBB-P2 dan sebaliknya daerah yang semata-mata mengandalkan penerimaan PBB-P2 kemungkinan akan menerapkan tarif yang maksimal guna menggenjot penerimaannya.
- e. Pendaerahan PBB-P2 dapat mengakibatkan beragamnya kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP, dan NPOPTKP. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan

baik bagi masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Suliyanto:131). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Kediri tahun 2012 dan 2013. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengolahnya (Suliyanto:132). Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal dan peraturan perundang undangan terkait dengan penglihatan PBB-P2.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya diarahkan kepada kajian dan analisis mengenai kebijakan dan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) satu tahun sebelum dan sesudah (2012 dan 2013) pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah Kota Kediri.

Teknik Analisis

Pengambilan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara kepada petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kota Kediri, kemudian peneliti mendapatkan data berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh data atau bahasan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian yang digunakan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri, yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 97, Kediri.

PEMBAHASAN

Profil DPPKA Kota Kediri

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Kediri beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Nomor 97 Kota Kediri. Tugas dan fungsi pokok DPPKA, yaitu:

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Kediri terdiri dari beberapa jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana nagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Sistem otonomi daerah di tetapkan di Indonesia sudah lama, salah satunya ditandai dengan reformasi Undang Undang perpajakan. Salah satunya adalah reformasi UU No.34 Tahun 2000 menjadi UU No.28 Tahun 2009. Dengan perubahan Undang Undang tersebut kini Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah. Pengalihan tersebut di Kota Kediri baru dilakukan pada tahun 2013. Dengan adanya pengalihan tersebut tentunya akan berpengaruh pada Pendapatan Daerah Kota Kediri.

Dari data realisasi pendapatan daerah tahun 2012 dan tahun 2013 yang diperoleh, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2012 ke tahun 2013. Pada tahun 2012 penerimaan pendapatan daerah Kota Kediri sebesar Rp 872.031.750.724,92. Sedangkan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 983.100.005.399,86. Jadi, pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah Kota Kediri. Di bawah ini merupakan data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri sebelum pengalihan PBB-P2 (Tahun 2012) dan setelah pengalihan PBB-P2 (Tahun 2013).

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		Realisasi s/d Tribulan III	Realisasi s/d Tribulan IV	Berlebih / Berkurang	%
		Sebelum PAK	Setelah PAK				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.473.836.532,19	111.068.694.883,07	90.409.797.292,91	122.756.210.087,92	11.687.515.204,85	110,52
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	25.044.843.709,80	26.501.643.709,80	25.242.445.041,39	36.225.435.694,39	9.723.791.984,59	136,69
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.164.169.477,00	9.570.233.471,00	5.493.631.364,00	7.721.898.157,00	(1.848.385.314,00)	80,69
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.234.929.133,95	1.397.499.790,84	647.499.790,84	1.347.499.790,84	(50.000.000,00)	96,42
4.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	55.029.894.211,43	73.599.257.911,43	58.026.221.096,68	77.461.375.445,69	3.862.108.534,25	105,25
4.2	DANA PERIMBANGAN	569.671.928.953,40	581.309.730.651,40	488.375.418.699,00	609.337.523.356,00	28.027.792.704,60	104,82
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	78.876.065.953,40	90.513.867.651,40	79.605.048.699,00	118.541.660.356,00	28.027.792.704,60	130,97
4.2.2	Dana Alokasi Umum	490.371.763.000,00	490.371.763.000,00	408.643.140.000,00	490.371.763.000,00	-	100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	424.100.000,00	424.100.000,00	127.230.000,00	424.100.000,00	-	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.956.505.823,53	142.172.996.758,00	106.438.009.330,00	139.938.017.281,00	(2.234.979.477,00)	98,43
4.3.1	Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.051.044.823,53	42.774.835.758,00	26.765.936.080,00	40.752.706.281,00	(2.022.129.477,00)	95,27
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	38.910.171.000,00	71.136.871.000,00	53.352.653.250,00	71.136.871.000,00	-	100,00
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.995.290.000,00	28.261.290.000,00	26.319.420.000,00	28.048.440.000,00	(212.850.000,00)	99,25
	JUMLAH PENDAPATAN	772.102.271.309,12	834.551.422.292,47	685.223.225.321,91	872.031.750.724,92	37.480.328.432,45	104,49

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	Perubahan Anggaran TA 2013	Realisasi Tribulan III	Realisasi s/d Tribulan IV	Berlebih / Berkurang	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.900.619.769,47	109.447.141.247,75	147.716.020.772,86	10.815.401.003,39	107,90
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	50.186.856.225,40	45.220.432.904,84	57.880.912.709,71	7.694.056.454,31	115,33
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.830.193.477,00	7.147.823.648,00	9.500.828.095,00	(329.365.382,00)	96,65
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.140.201.993,52	587.390.769,02	587.390.769,02	(552.811.224,50)	51,52
4.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	75.743.368.043,55	56.491.493.925,89	79.746.889.199,13	4.003.521.155,58	105,29
4.2	DANA PERIMBANGAN	696.144.998.868,00	537.916.374.697,00	701.013.438.199,00	4.868.439.331,00	100,70
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	103.202.299.868,00	59.797.271.697,00	108.070.739.199,00	4.868.439.331,00	104,72
4.2.2	Dana Alokasi Umum	562.943.089.000,00	469.119.220.000,00	562.943.089.000,00	-	100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	29.999.610.000,00	8.999.883.000,00	29.999.610.000,00	-	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	146.342.490.875,00	79.727.903.700,00	134.370.546.428,00	(11.971.944.447,00)	91,82
4.3.1	Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.069.277.967,00	15.048.198.700,00	49.201.611.428,00	5.132.333.461,00	111,65
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	93.528.737.908,00	61.119.690.000,00	81.492.920.000,00	(12.035.817.908,00)	87,13
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.744.475.000,00	3.560.015.000,00	3.676.015.000,00	(5.068.460.000,00)	42,04
	JUMLAH PENDAPATAN	979.388.109.512,47	727.091.419.644,75	983.100.005.399,86	3.711.895.887,39	100,38

Sumber : DPPKA Kota Kediri

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah mempengaruhi pendapatan daerah Kota Kediri. Pendapatan daerah mengalami kenaikan, hal ini karena sebelum adanya pengalihan PBB-P2 daerah hanya mendapatkan bagi hasil dari pajak pusat sebesar 64,8% , setelah adanya pengalihan 100% pendapatan dari pembayaran PBB-P2 menjadi pendapatan daerah Kota Kediri. Sehingga manfaat yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah tercapai.

Saran

Dari penelitian tersebut peneliti memberikan saran untuk pemerintah Kota Kediri agar penambahan pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan dan pembangunan Kota Kediri, sehingga manfaat dari membayar pajak dapat dirasakan oleh wajib pajak. Ketika manfaat tersebut dirasakan oleh wajib pajak, hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas periode penelitian, karena pada penelitian ini hanya menggunakan dua periode saja, karena pengalihan yang baru ditetapkan pada tahun 2013. Selain itu, pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada pengaruh pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan pendapatan, untuk peneliti selanjutnya dapat ditambahkan variabel misalnya BPHTB dan pengembangan daerah kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Labantu, Haris. 2013. Analisis Prosedur Pemungutan PBB Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Minahasa Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 Juni 2013.
- Fitri, Kurniawaty. 2014. Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB Di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*. Volume 22, Nomor 1 Maret 2014.
- Ramadhan, Jogi Fahrissal. Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kota Surabaya. *Jurnal Akunesa*. Volume 2, Nomor 3 Mei 2014.
- Zulkarnaini dan Primadian. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013.
- Adelina, Rima. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akunesa*. Volume 1, Nomor 2 2013.
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 04.06 WIB.
- <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2014 pukul 11:25 WIB.
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20Pengalihan%20PBB%202012%20.pdf>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2014 pukul 22:01 WIB.
- <http://www.kedirikota.go.id/read/Dinas/140/1/35/DPPKA.html>, diakses pada tanggal 05 November 2014 pukul 19:40 WIB.